



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

SURAT PERINTAH

Nomor : 187/KPG.11.01/Sekrt

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>

EE48AAB569

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Daftar nama terlampir


Untuk

1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Perintah ini, untuk menjadi Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim PPID Pembantu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat;
2. Tugas dari Tim PPID Pembantu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) di atas, PPID Pembantu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
 - f. pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan
 - h. pengkoordinasian pelayanan informasi publik antar instansi dan lembaga negara;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>

EE48AAB569

LAMPIRAN I SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 187/KPG.11.01/Sekrt
TANGGAL : 19 Januari 2024
HAL : **Surat Perintah Tim PPID Pembantu Dinas PMPTSP
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua Tim Kerja PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
- III. Divisi Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- Nama : Piqhi Rizqi, S.T., M.T.
NIP : 197601102005011008
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya
- Nama : Anny Mirna Apriany, S.T.
NIP : 19760401 201101 2 002
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda
- Nama : Pamudi Budi Suharsono, S.Si.
NIP : 19710521 200604 1 012
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
- Nama : Hendri Herdyawan, S.Sos.
NIP : 19860822 201101 1 002
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
- Nama : Mustika Ladia Putri, S.Si.
NIP : 19890922 201903 2 012
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Analisis Statistik
- IV. Divisi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Nama : Drs. H. Diding Abidin, M.Si.
NIP : 19700723 199101 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I (IV/b)
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>

Nama : Dra. Teti Rachmawati, M.A.B
NIP : 196705171992022002
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda

Nama : Gita Wirantika, S.E.,M.M.
NIP : 19810125 201101 2 002
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Nama : Fikri Azmi Arif S, S.I.Kom.
NIP : 19960401 201903 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Analis Publikasi

V. Divisi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Nama : Dindin Jamaludin, S.H., M.H.
NIP : 196408071991031011
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya


Nama : Thongku Hamonangan Siregar, S.E., M.M.
NIP : 19721010 200801 1 003
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Nama : Iyan Darmansyah Bimantara, SH
NIP : 197411012005011002
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Nama : Gugun Gunawan, S.T.
NIP : 19810718 201101 1 003
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi

Nama : Dian Pramanita, S.H.
NIP : 19891205 202012 2 020
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>

LAMPIRAN II SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 187/KPG.11.01/Sekrt

TANGGAL : 19 Januari 2024

HAL : **Surat Perintah Tim PPID Pembantu Dinas PMPTSP
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022**

1. Penanggung Jawab :
 1. melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sertamerta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

2. Atasan PPID Pembantu :
 1. melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah;
 2. bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah;
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah; dan
 4. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama.

3. Ketua :
 1. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
 4. menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat Daerah;
 5. membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
 6. mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;
 7. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
 8. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
 9. membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>

EE48AAB569


informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pembantu;

10. membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
 11. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 12. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Divisi Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
 2. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
 3. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 4. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
 5. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 6. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 7. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 8. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Divisi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 2. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
 3. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
 4. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 5. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
 6. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
 7. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 8. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 9. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Divisi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa :
1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;



2. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
4. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
5. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;
6. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
7. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. menyelenggarakan koordinasi dengan PPID; dan
9. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>

EE48AAB569


LAMPIRAN II SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 187/KPG.11.01/Sekrt
TANGGAL : 19 Januari 2024
HAL : **Surat Perintah Tim PPID Pembantu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda



EE48AAB569

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE48AAB569>